OPTIMALISASI PENCEGAHAN RESIDIVIS MELALUI PROGRAM REINTEGRASI SOSIAL BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA (STUDI PADA BAPAS KELAS II BANDAR LAMPUNG)

(Skripsi)

Oleh :

Desta Aprilia
NPM. 2012011129

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024

OPTIMALISASI PENCEGAHAN RESIDIVIS MELALUI PROGRAM REINTEGRASI SOSIAL BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA (STUDI PADA BAPAS KELAS II BANDAR LAMPUNG)

Oleh

Desta Aprilia

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024

ABSTRAK

OPTIMALISASI PENCEGAHAN RESIDIVIS MELALUI PROGRAM REINTEGRASI SOSIAL BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA (STUDI PADA BAPAS KELAS II BANDAR LAMPUNG

Oleh

Desta Aprilia

Pertumbuhan populasi narapidana di berbagai lembaga pemasyarakatan di Indonesia telah menjadi perhatian serius. Masalah ini tidak hanya berdampak pada fasilitas penahanan yang sudah penuh, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran terhadap tingginya tingkat residivisme di antara narapidana. Residivisme, yang merujuk pada kembali berulangnya seseorang ke dalam sistem peradilan pidana setelah sebelumnya menjalani hukuman, menjadi tantangan serius dalam upaya membangun sistem peradilan yang efektif dan rehabilitatif. Program reintegrasi sosial menjadi salah satu solusi yang diharapkan dapat membantu narapidana narkotika untuk beradaptasi kembali ke masyarakat. Melalui program ini, narapidana diberikan pembekalan keterampilan, dukungan psikologis, dan bimbingan agar dapat menjalani kehidupan yang produktif dan bebas dari narkotika. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimanakah optimalisasi pencegahan residivis di Bapas Kelas II Bandar Lampung bagi narapidana narkotika?

Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam kemudian data diolah dengan analisis secara kualitatif. Analisis dilakukan dengan Pendekatan yuridis Normatif dan Pendekatan yuridis Empiris untuk memahami efektivitas program dan faktor-faktor pendukung serta penghambatnya.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa program reintegrasi sosial di Bapas Kelas II Bandar Lampung memiliki potensi yang signifikan dalam mengurangi tingkat residivisme. Optimalisasi Program Reintegrasi Sosial oleh Bapas Kelas IIA Bandar Lampung menunjukkan hasil yang maksimal. Setiap tahunnya, terdapat peningkatan jumlah narapidana yang berhasil mengikuti program ini. Program tersebut dirancang untuk membantu narapidana beradaptasi kembali ke masyarakat dengan lebih baik, mengurangi tingkat residivisme, dan meningkatkan peluang mereka untuk hidup produktif setelah bebas. Melalui berbagai kegiatan pembinaan, pelatihan keterampilan, dan pendampingan. Bapas Kelas IIA Bandar Lampung berhasil menciptakan perubahan positif bagi para

narapidana, mencerminkan komitmen kuat dari seluruh pihak terkait dalam mendukung reintegrasi sosial yang efektif. Program ini meliputi pembinaan keterampilan, konseling psikologis, dan pendampingan pasca-bebas.

Pembinaan keterampilan memungkinkan narapidana untuk memperoleh kemampuan baru yang berguna setelah bebas, sementara konseling psikologis membantu mereka mengatasi trauma dan tantangan mental. Pendampingan pasca-bebas memastikan mereka mendapat dukungan dalam beradaptasi kembali ke masyarakat. Keberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor, termasuk komitmen petugas yang berdedikasi, keterlibatan keluarga yang mendukung proses reintegrasi, serta dukungan masyarakat yang menerima dan membantu narapidana dalam kembali ke lingkungan sosial. Kolaborasi ini menciptakan ekosistem yang kondusif bagi narapidana untuk berubah dan berkontribusi positif setelah masa hukuman mereka berakhir.

Saran pada penelitian ini yaitu memisahkan narapidana pemakai dan pengedar narkoba mencegah kolaborasi dan rekrutmen baru, serta mengurangi jaringan narkoba di penjara. Langkah ini memutus mata rantai peredaran narkoba di lembaga pemasyarakatan. Peningkatan anggaran dan sumber daya manusia terlatih sangat penting untuk mendukung rehabilitasi yang optimal. Rehabilitasi yang efektif membantu narapidana pulih dari ketergantungan narkoba, mengembalikan mereka ke masyarakat sebagai individu yang produktif. Dengan program rehabilitasi yang tepat, risiko narapidana kembali ke dunia narkoba dapat diminimalisir, sehingga tercipta lingkungan yang lebih aman dan sehat di penjara dan masyarakat luas..

Kata Kunci : Narapidana, Narkotika, Reintegrasi

ABSTRACT

OPTIMIZATION OF RECIDIVIST PREVENTION THROUGH SOCIAL REINTEGRATION PROGRAM FOR NARCOTICS INMATES (STUDY ON BANDAR LAMPUNG CLASS II BAPAS

By

Desta Aprilia

The growth of the inmate population in various correctional institutions in Indonesia has become a serious concern. This problem not only impacts the already full detention facilities, but also raises concerns about the high rate of recidivism among inmates. Recidivism, which refers to the relapse of a person into the criminal justice system after previously serving a sentence, poses a serious challenge in efforts to build an effective and rehabilitative justice system. The social reintegration program is one of the solutions that is expected to help narcotics inmates to adapt back to society. Through this program, inmates are provided with skills, psychological support, and guidance so that they can live a productive and drug-free life. The formulation of the problem in this study is how to optimize the prevention of recidivism in Bapas Class II Bandar Lampung for narcotics inmates?

This study uses empirical normative methods. Data was collected through literature studies and in-depth interviews, then the data was processed with qualitative analysis. The analysis was carried out with a Normative Juridical Approach and an Empirical Juridical Approach to understand the effectiveness of the program and its supporting and inhibiting factors.

The results of the research and discussion show that the social reintegration program in Bapas Class II Bandar Lampung has significant potential in reducing the level of recidivism. The optimization of the Social Reintegration Program by Bapas Class IIA Bandar Lampung showed maximum results. Every year, there is an increase in the number of inmates who successfully participate in this program. The program is designed to help inmates better adapt back to society, reduce recidivism rates, and increase their chances of living a productive life after release. Through various coaching activities, skills training, and mentoring. Bapas Class IIA Bandar Lampung has succeeded in creating positive change for inmates, reflecting the strong commitment of all relevant parties in supporting effective social reintegration. The program includes skills development, psychological counseling, and post-freelance mentoring.

Desta Aprilia

Skills coaching allows inmates to acquire useful new abilities upon release, while psychological counseling helps them cope with trauma and mental challenges. Post-free mentoring ensures that they receive support in adapting back to society. This success is supported by several factors, including the commitment of dedicated officers, the involvement of families who support the reintegration process, and the support of the community that accepts and assists inmates in their reintegration into the social environment. This collaboration creates an ecosystem that is conducive for inmates to change and contribute positively after their sentences end.

The suggestions in this study are to separate inmates from drug users and dealers, prevent collaboration and new recruitment, and reduce drug networks in prisons. This step breaks the chain of drug trafficking in correctional institutions. Increased budgets and trained human resources are essential to support optimal rehabilitation. Effective rehabilitation helps inmates recover from drug dependence, returning them to society as productive individuals. With the right rehabilitation program, the risk of inmates returning to the world of drugs can be minimized, resulting in a safer and healthier environment in prisons and the wider community.

Keywords: *Prisoners, Narcotics, Reintegration*

Judul Skripsi	: **OPTIMALISASI PENCEGAHAN RESIDIVIS MELALUI PROGRAM REINTEGRASI SOSIAL BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA (STUDI PADA BAPAS KELAS II BANDAR LAMPUNG)**
Nama Mahasiswa	: Desta Aprilia
Nomor Pokok Mahasiswa	: 2012011134
Bagian	: Hukum Pidana
Fakultas	: Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP 196107151985032003

Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP 198607022010122003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 197903062006041002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**

Sekertaris : **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakih, S.H.,M.S
NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **29 Agustus 2024**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Desta Aprilia

Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011134

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya Bahwa skripsi dengan Judul "Optimalisasi Pencegahan Residivis Melalui Program Reintegrasi Sosial Bagi Narapidana Narkotika (Studi Pada Bapas Kelas Ii Bandar Lampung)" adalah hasil karya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan karya penulis lain. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, Agustus 2024

Pembuat Pernyataan

Desta Aprilia

NPM. 2012011134

MOTTO

"jangan sekali-kali membiarkan kehidupan dunia ini memperdayakan kamu."

(Q.S Fatir: 5)

"Akan ada hari sulit untuk membuatmu menjadi lebih baik"

(Ali bin Abi Thalib)

"Jangan mundur, selesaikan apa yang sudah kamu mulai "

(*Desta Aprilia)*

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Desta Aprilia lahir di Terbanggi Marga pada tanggal 21 April 2002 sebagai anak ke 1 (satu) dari 3 (tiga) bersaudara dari pasangan Bapak Zakariah dan Ibu Saswi Hidayati

Penulis menempuh Pendidikan di Taman Kanak-kanak (TK) Aisyah diselesaikan pada tahun 2008, pendidikan Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SDN 5 Sukadana Pasar pada tahun 2014. Kemudian pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) diselesaikan di SMPN 1 Sukadana pada tahun 2017, pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di selesaikan di SMAN 1 Sukadana pada tahun 2020. Penulis diterima di Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung Pada Tahun 2020 melalui jalur Penerimaan Mahasiswa Perluasan Akses Pendidikan (PMPAP).

Penulis selama menjadi mahasiswa di Universitas Lampung mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Pekon Pagar Bukit Induk, Kecamatan Bengkunat, Kabupaten Pesisir Barat. Penulis juga melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Lapas Kalianda.

MOTTO

“Sesibuk apapun kamu, jangan pernah lupa untuk solat”

(Ibu)

“Terlambat bukan berarti gagal, cepat bukan berarti hebat. Terlambat bukan menjadi alasan untuk menyerah, setiap orang memiliki proses yang berbeda. PERCAYA PROSES itu yang paling penting, karna Allah telah mempersiapkan hal baik di balik kata proses yang kamu anggap rumit”

(Edwar Satria)

“Sesungguhnya Bersama kesulitan, pasti ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah: 5)

PERSEMBAHAN

Dengan Rahmad Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Kupersembahkan karya kecilku ini kepada:

Kedua orangtua dan adik-adik ku tercinta,
Yang senantiasa selalu memberikan semangat dan dukungan. Terima kasih atas cinta dan kasih sayang, kesabaran dan do'a yang selalu dipanjatkan tanpa henti untuk keberhasilan dan kesuksesanku.

Almamater Tercinta, Universitas Lampung
Tempatku memproleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju kesuksesan kedepan.

SANWACANA

Puji syukur penulis sampaikan atas kehadirat Allah Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini berjudul "**Optimalisasi Pencegahan Residivis Melalui Program Reintegrasi Sosial Bagi Narapidana Narkotika (Studi Pada Bapas Kelas II Bandar Lampung)"** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian Skripsi ini tidak lepas dari bantuan, partisipasi, bimbingan, kerja sama dan doa dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Dr. Irzal Ferdiansyah, S.H., M.H., Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Maya Shafira, S.H., M.H., Selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
5. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing 1 terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan

bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan sangat baik.

6. Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Kedua, terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini serta semangat dan motivasi sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan sangat baik;
7. Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas 1, terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini;
8. Dr. Irzal Ferdiansyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas 2, terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini;
9. Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum khususnya bagian Hukum Pidana;
10. Bapak Muhammad Nur, Ibu Dina dan Bapak Anwar selaku narasumber penulis selama masa penelitian berlangsung di Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung;
11. Kedua orang tuaku Buyah Zakariah dan Ibu Saswi Hidayati tercinta yang menjadi orang tua yang luar biasa baik dan tak tergantikan yang selalu memberikan kasih sayang, doa, semangat serta dukungan untuk kesuksesanku, semoga dapat selalu membuat kalian tersenyum bangga;

12. Adikku Novan Alparezi dan Nabila Zelvinia tercinta terima kasih untuk perhatian, doa, semangat serta dukungannya selama ini;
13. Keluarga Besar Husin Raja Intan, Ibuk Sam, Abi Yazid, Tante Er, Pak Ratu, kakak adik sepupu tersayang.
14. Teman seperjuanganku Cantika Ayu Tri Wulandari dan Nova Tresna Dewi terimakasih atas kebersamaan, dukungan dan motivasinya semoga kita semua sukses kedepannya;
15. Saudara ku Umi Lutfiyatus Sholeha terimakasih atas dukungan dan motivasinya selama ini.
16. Almamater Tercinta, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian karya ilmiah ini, terima kasih atas semuanya.;

Akhir kata, meskipun Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, semoga Skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Bandar Lampung, Agustus 2024
Penulis

Desta Aprilia

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian 5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 7
E. Sistematika Penulisan 11

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Narkotika 13
B. Pengertian Narapidana 22
C. Pengertian Residivis 31
D. Tinjauan Umum tentang Balai Pemasyarakatan 29
E. Upaya Penanggulangan Kejahatan 36
F. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 38

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah 44
B. Sumber dan Jenis Data 45
C. Penentuan Narasumber 45
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengo-lahan Data 46
E. Analisis Data 47

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Optimalisasi Pencegahan Residivis di Bapas Kelas II Bandar Lampung bagi Narapidana Narkotika 48

B. Faktor Penghambat Optimalisasi Pencegahan Residivis di Bapas Kelas II Bandar Lampung 67

V. PENUTUP

A. Simpulan..... 80

B. Saran..... 81

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan suatu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada masyarakat, perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial yang merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungya ketertiban sosial.[1]

Pertumbuhan populasi narapidana di berbagai lembaga pemasyarakatan di Indonesia telah menjadi perhatian serius dalam beberapa dekade terakhir.[2] Masalah ini tidak hanya berdampak pada fasilitas penahanan yang sudah jenuh, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran terhadap tingginya tingkat residivisme di antara narapidana. Residivisme, yang merujuk pada kembali berulangnya seseorang ke dalam sistem peradilan pidana setelah sebelumnya menjalani hukuman, menjadi tantangan serius dalam upaya membangun sistem peradilan yang efektif dan rehabilitatif. Untuk mengatasi masalah ini, program reintegrasi sosial telah diimplementasikan di berbagai lembaga pemasyarakatan, termasuk Bapas Kelas II Bandar Lampung.

---

[1] Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, cet. Pertama (Bandung Refika Aditama), hlm. 106.

[2] Mardjono Reksodipuro, 1997, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, hlm. 145

Pencegahan residivisme merupakan salah satu aspek penting dalam sistem peradilan pidana. Residivisme terjadi ketika seseorang yang telah menjalani hukuman pidana kembali melakukan tindakan kriminal setelah bebas. Hal ini menunjukkan kegagalan sistem peradilan pidana dalam mengubah perilaku dan mempersiapkan narapidana untuk reintegrasi sosial.

Masalah residivisme atau kambuhnya tindakan kriminal oleh mantan narapidana telah menjadi perhatian serius bagi sistem peradilan pidana dan masyarakat umum di berbagai belahan dunia. Fenomena ini menunjukkan bahwa hukuman penjara saja tidak selalu berhasil dalam mencegah individu untuk kembali terlibat dalam perilaku kriminal setelah mereka bebas. Oleh karena itu, perlu ada pendekatan yang lebih holistik dan efektif dalam mengatasi masalah residivisme, salah satunya melalui program reintegrasi sosial.

Peningkatan angka kejahatan termasuk kejahatan narkotika dan penyalahgunaan zat telah menjadi masalah yang meresahkan di seluruh dunia. Di Indonesia, permasalahan narkotika juga merupakan salah satu isu krusial dalam sistem peradilan pidana. Narapidana narkotika, yang sering kali dikenal sebagai pengguna atau pengedar narkoba, merupakan kelompok yang rentan terhadap residivisme atau kembali ke dunia kejahatan setelah menjalani hukuman penjara. Oleh karena itu, perlu ada upaya serius untuk mencegah residivisme dan mengintegrasikan kembali narapidana narkotika ke dalam masyarakat setelah mereka menjalani masa hukuman.

Penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan, yang secara kriminologis dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban *(crime without victim),* kejahatan ini

tidak diartikan sebagai kejahatan yang tidak menimbulkan korban tetapi mempunyai makna bahwa korban dari kejahatan ini adalah dirinya sendiri. Dengan kata lain, pemakai sekaligus sebagai korban kejahatan.[3]

Bapas Kelas II Bandar Lampung, sebagai salah satu lembaga pemasyarakatan di Indonesia, menghadapi tantangan signifikan terkait tingkat residivisme yang tinggi di kalangan narapidana. Tugas utama lembaga ini tidak hanya sebatas menjaga dan mengawasi narapidana, tetapi juga memberikan kontribusi dalam upaya pencegahan dan pengurangan tingkat kriminalitas di masyarakat melalui program reintegrasi sosial. Oleh karena itu, analisis mendalam tentang efektivitas program-program ini sangatlah penting.[4]

Grafik Presentase Residivis Tahun 2016-2021

Sumber : Laporan Direktorat Jenderal Kemenkumham tahun 2022

[3] H. Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 20

[4] Dhevy Selviana Apsari. dkk, *Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas Ia Semarang*, Jurnal Hukum dan Masyarakat Madani, Vol. 5 No. 3, 2015, hlm. 30

Program reintegrasi sosial bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada narapidana untuk memperoleh keterampilan baru, mendapatkan pendidikan, serta mengubah perilaku mereka agar dapat berkontribusi positif setelah bebas dari hukuman.[5] Hal ini merupakan langkah progresif dalam memandang narapidana sebagai individu yang dapat di, bukan hanya sebagai penjahat yang harus dihukum. Dalam hal ini, Bapas Kelas II Bandar Lampung berupaya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan positif, melalui penyediaan pelatihan vokasional, program pendidikan, pelatihan keterampilan hidup, serta dukungan psikososial.

Namun, efektivitas program reintegrasi sosial ini masih memerlukan evaluasi dan analisis yang cermat.[6] Beberapa faktor dapat mempengaruhi hasil dari program-program ini, termasuk faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup desain program, metode pembelajaran, kualifikasi staf, serta ketersediaan sumber daya. Sementara itu, faktor eksternal melibatkan dukungan dari keluarga, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi keberhasilan dan hambatan dalam implementasi program reintegrasi sosial di Bapas Kelas II Bandar Lampung.

Reintegrasi Sosial dapat dimaknai sebagai suatu proses perubahan yang terjadi pada narapidana melalui penyerapan kembali nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Dalam implementasinya, individu yang melakukan suatu tindak pidana

---

[5] Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia: Dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta: Pradya Paramita, hlm. 28

[6] Farrin Rizki Fernanda, Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas Iia Lubuk Linggau, : *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 5, No. 9, 2020, hlm. 828

akan dibina di Bapas dan dibimbing untuk kemudian kembali berbaur dengan masyarakat. Proses pembinaan dan pembimbingan inilah yang akan kembali membentuk narapidana menjadi individu yang baik dan siap menjalani hidup yang lebih baik.[7]

Isu hukum yang muncul dari kejahatan dan sistem peradilan pidana meliputi masalah residivisme, terutama pada narapidana narkotika, yang menyoroti kegagalan sistem dalam mencegah kembali ke dunia kejahatan. Program lembaga pemasyarakatan seperti Bapas Kelas II Bandar Lampung menjadi kunci untuk mengubah perilaku narapidana dan mengurangi tingkat kriminalitas. Evaluasi mendalam terhadap efektivitas program ini diperlukan, mempertimbangkan faktor internal dan eksternal. Reintegrasi sosial menjadi titik penting dalam mempersiapkan narapidana untuk kembali berkontribusi positif ke masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik menulis skripsi dengan judul Optimalisasi Pencegahan Residivis Melalui Program Reintegrasi Sosial bagi Narapidana Narkotika (Studi Pada Bapas Kelas II Bandar Lampung).

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

a. Bagaimanakah optimalisasi pencegahan residivis di Bapas Kelas II Bandar Lampung bagi narapidana narkotika?

[7] Lovita Nurindah Sari., Analisis Sosiologis Reintegrasi Sosial Klien Pemasyarakatan, *Jurnal Entita*, Vol. 3 No 1, 2021, hlm. 81

b. Apakah faktor penghambat optimalisasi pencegahan residivis di Bapas Kelas II Bandar Lampung?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penelitian skripsi ini yaitu Hukum Pelaksanaan Pidana yang cakupan lingkup kajian penelitian ini bertempat di Bapas Kelas II Bandar Lampung pada Tahun 2023. Fokus pada penelitian ini yaitu Optimalisasi Pencegahan Residivis Melalui Program Reintegrasi Sosial bagi Narapidana Narkotika Pada Bapas Kelas II Bandar Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan ini yaitu untuk:

a) Mengetahui optimalisasi pencegahan residivis di Bapas Kelas II Bandar Lampung bagi narapidana narkotika.
b) Mengetahui faktor penghambat optimalisasi pencegahan residivis di Bapas Kelas II Bandar Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini dapat berguna mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yaitu:

a. Kegunaan Teoritis Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, dalam lingkup dibidang hukum khususnya dalam bidang hukum pidana. Hal ini berkaitan dengan Optimalisasi Pencegahan Residivis Melalui Program Reintegrasi Sosial bagi Narapidana Narkotika Pada Bapas Kelas II Bandar Lampung.

b. Kegunaan Praktis Kegunaan Praktis dari penelitian ini yaitu:

1) Hasil penelitian ini secaara praktis diharapkan dapat memberikan informasi dan suatu wawasan yang bermanfaat bagi diri saya sendiri maupun bagi masyarakat terkait Optimalisasi Pencegahan Residivis Melalui Program Reintegrasi Sosial bagi Narapidana Narkotika Pada Bapas Kelas II Bandar Lampung.
2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi terhadap para mahasiswa dan masyarakat sebagai bahan penelitian.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Pengertian kerangka teori menurut Soerjono Soekanto adalah serangkaian abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1) Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan dan pencegahan terhadap Tindak Pidana merupakan cara bereaksi terhadap fenomena Tindakan Pidana. Semenjak Tindak Pidana banyak terjadi, respon terhadapnya lebih dikenal. Setiap masyakarat akan bereaksi terhadap kejahatan sesuai dengan tingkat kebudayaan yang telah dicapai oleh masyarakat yang bersangkutan.

Salah satu Upaya pencegahan tindak pidana yaitu melalui program. merupakan hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau

peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut atau pun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya, atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.[8]

Penetapan bagi pecandu narkotika merupakan pidana alternative yang dijatuhkan oleh hakim dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman dan juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai terhadap pecandu narkotika diatur dalam Pasal 54, Pasal 56, Pasal 103 dan dikaitkan dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal yang menarik dalam Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat dalam Pasal 103 yaitu di dalam pasal tersebut memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan vonis/ sanksi bagi seseorang yang terbukti sebagai pecandu narkotika untuk menjalani .

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni jalur penal dan non penal.

1. Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana (Upaya Penal)

   Menurut Barda Nawawi Arief,[9] bahwa upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan

[8] Erizka Permatasari, *Syarat dan Prosedur Rehabilitasi bagi Tersangka dan Terdakwa*, https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-dan-prosedur-rehabilitasi-bagi-tersangka-dan-terdakwa-lt4c43fc1d59dc8, diakses pada 13 November 2023

[9] Barda Nawawi Arief, 2011, *Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang: Fajar Interpratama, hlm. 45

penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun .

2. Penanggulangan Kejahatan Tanpa Hukum Pidana (Upaya Non Penal)

   Menurut Barda Nawawi Arief,[10] bahwa upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.

   Melalui upaya nonpenal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan. Kebijakan non-penal *(non-penal policy*) merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana.

2) Teori Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum

Penegakan hukum yang tegas dapat menjadi kunci dalam mengantisipasi segala sesuatu berpotensi terjadinya konflik sosial. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, ada lima faktor dalam penegakan hukum diantaranya:

1) Faktor undang-undang adalah peraturan yang tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.
2) Faktor penegak hukum adalah yakni pihak-pihak yang membentuk maupun

[10] *Ibid*

menerapkan hukum.
3) Faktor sarana dan fasilitas adalah faktor yang mendukung dari penegakan hukum.
4) Faktor masyarakat adalah yakni faktor yang meliputi lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5) Faktor budaya adalah yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Konseptual

Konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah. Istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1) Optimalisasi adalah suatu proses atau tindakan yang bertujuan untuk mencapai hasil atau kinerja terbaik dalam suatu konteks tertentu.[11]
2) Residivis adalah suatu keadaan yang menunjukan tingkat atau pola pengulangan kejahatan di masyarakat. Pola pengulangan kejahatan tidak memperdulikan apakah tindakan kejahatan yang dilakukan sama atau tidak.[12]
3) adalah suatu proses atau upaya yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi fisik, mental, atau sosial seseorang yang mengalami gangguan atau kerusakan.[13]
4) Reintegrasi adalah suatu proses yang melibatkan pengembalian seseorang atau sekelompok individu ke dalam masyarakat atau lingkungan mereka setelah mereka telah terpisah dari masyarakat atau lingkungan tersebut.[14]
5) Lembaga Pemasyarakatan disingkat (lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia.[15]
6) Narapidana yaitu orang yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya, perilakunya dianggap tidak dapat ditoleransi dan harus diperbaiki dengan penjatuhan sanksi pengambilan kemerdekaannya sebagai penegakkan norma-norma (aturan-aturan) oleh alat-alat kekuasaan (negara).[16]
7) Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahankesadraan hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat

[11] S. Samsu, H. dan M. Yasin, Optimalisasi Pelaksanaan Pembinaan Residivis Narapidana Narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 24, No. 1, 2021, hlm. 28
[12] Alfi Fahmi, 2002, *Sistem Pidana Di Indonesia*, PT. Akbar Pressido, Surabaya, hlm. 20
[13] *Ibid*
[14] *Ibid*
[15] Galang Tresno Prakoso S dan Mitro Subroto, Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penegakan Hukummenurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 9 No. 1, 2023, hlm. 1257
[16] Heru Susetyo, 2013, *Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham Ri, Jakarta, hlm 8

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagai terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.[17]

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memahami penulisan skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab semua tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab pengantar yang menguraikan tentang pengertian pengertian umum dari pokok bahasan yang memuat tinjauan umum mengenai Optimalisasi Pencegahan Residivis Melalui Program dan Reintegrasi Sosial bagi Narapidana Narkotika Pada Bapas Kelas II Bandar Lampung.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang membahas suatu masalah yang menggunakan metode ilmiah secara sistematis, yang meliputi pendekatan masalah, sumber, jenis data, prosedur pengumpulan dan pengelolaan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab yang berisikan tentang pembahasan yang mengemukakan hasil penelitian mengenai Optimalisasi Pencegahan Residivis Melalui Program dan Reintegrasi Sosial bagi Narapidana Narkotika Pada Bapas Kelas II Bandar Lampung.

---

[17] Pasal 1 Butir 3 Perber No 005/Ja/03/2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Ke Lembaga Rehabilitasi

V. PENUTUP

Berisi Tentang Kesimpulan dan saran penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Narkotika

Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhun erat dengan masalah kriminalisasi *(criminal policy)* yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.[18] Istilah "tindak pidana" merujuk pada perbuatan yang melanggar hukum atau undang-undang yang berlaku dalam suatu negara atau yurisdiksi. Konsep ini melibatkan serangkaian proses hukum yang berhun dengan penegakan hukum, pengadilan, dan hukuman atas perbuatan yang dianggap melanggar norma-norma yang telah ditetapkan.

Tindak pidana adalah bagian integral dari sistem hukum di berbagai negara di seluruh dunia. Istilah ini mencakup beragam jenis perilaku yang dianggap melanggar hukum, mulai dari kejahatan kecil seperti pencurian hingga kejahatan yang lebih serius seperti pembunuhan dan penipuan. Pentingnya konsep tindak pidana dalam suatu masyarakat adalah untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan.

[18] Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib,2016, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2016, hlm.57.

Perlu dipahami bahwa konsep tindak pidana juga terkait erat dengan konsep kriminalisasi atau *criminalization. Criminalization* adalah proses di mana suatu perbuatan atau perilaku yang sebelumnya tidak dianggap sebagai tindak pidana, kemudian ditetapkan sebagai tindak pidana oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang. Ini mencerminkan kebijakan kriminal dalam menetapkan batasan-batasan perilaku yang dianggap merugikan masyarakat secara keseluruhan.

Masalah kriminalisasi mencakup beberapa aspek yang kompleks dan sering kali menimbulkan kontroversi. Salah satunya adalah bagaimana batasan-batasan perilaku yang dianggap sebagai tindak pidana ditetapkan dan didefinisikan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang. Proses ini melibatkan pertimbangan etika, moralitas, dan keadilan, serta berbagai faktor sosial, budaya, dan politik.

Ada berbagai alasan mengapa suatu perbuatan atau perilaku dapat dijadikan tindak pidana melalui proses kriminalisasi. Salah satunya adalah untuk melindungi masyarakat dari bahaya atau kerugian yang ditimbulkan oleh perilaku tersebut. Misalnya, undang-undang tentang narkotika biasanya ditetapkan untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika dan dampak negatifnya terhadap individu dan masyarakat.

Namun, kriminalisasi juga dapat menjadi kontroversial karena potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang dalam menentukan apa yang dianggap sebagai tindak pidana. Proses kriminalisasi yang tidak mempertimbangkan dengan cermat dampak sosial dan individu dapat menyebabkan ketidakadilan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Selain itu, kriminalisasi juga terkait dengan isu-isu seperti diskriminasi rasial, ekonomi, atau sosial. Misalnya, ada kekhawatiran bahwa beberapa kelompok masyarakat atau komunitas tertentu mungkin menjadi sasaran kriminalisasi lebih sering daripada yang lain karena faktor-faktor seperti stereotip, prasangka, atau ketidaksetaraan dalam sistem hukum.

Oleh karena itu, penting bagi suatu sistem hukum untuk memastikan bahwa proses kriminalisasi dilakukan dengan adil, transparan, dan berdasarkan pada bukti-bukti yang kuat. Hal ini penting agar kebijakan kriminal yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan keadilan sosial. Selain itu, perumusan perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana juga harus memperhitungkan konteks sosial, budaya, dan ekonomi di mana perilaku tersebut terjadi. Pendekatan yang holistik dan berbasis bukti dalam menentukan apa yang dianggap sebagai tindak pidana dapat membantu mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakadilan dalam sistem hukum.

Dalam konteks ini, penting bagi masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat untuk memainkan peran aktif dalam memantau proses kriminalisasi dan memastikan bahwa kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang benar-benar mencerminkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat secara luas.

Secara keseluruhan, hun antara istilah tindak pidana dan kriminalisasi mencerminkan kompleksitas sistem hukum dan kebijakan kriminal dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan dalam suatu masyarakat. Untuk mencapai

tujuan tersebut dengan efektif, penting bagi suatu sistem hukum untuk mengadopsi pendekatan yang berbasis pada nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan keadilan sosial, serta melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan.

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* atau *delict. Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf, baar, dan feit*, secara umum, kata *"straf"* artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh dan *"feit"* adalah perbuatan.[19] Dalam kaitannya dengan istilah straf*baar feit* secara utuh, ternyata straf diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata "*baar*", ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata "*feit*" digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.[20]

Tindak pidana berdasarkan pendapat para ahli yakni:

a) Menurut Pompe, "*strafbaar feit*" secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.[21]
b) Menurut Van Hamel bahwa straf*baar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
c) Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu

[19]Negara Hukum, *Pengertian Tindak Pidana,* https://www.negarahukum.com/pengertian-tindak-pidana.html, diakses pada 15 Maret 2023
[20] Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.69
[21] Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm.97.

kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.[22]

d) Menurut E. Utrecht "*strafbaar feit*" dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu).[23]
e) Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.[24]
f) Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.[25]

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

a) Harus ada perbuatan manusia;
b) Perbuatan manusia itu betentangan dengan hukum;
c) Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;
d) Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan; dan
e) Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.[26]

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana formil, dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya, sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.

---

[22] Indriyanto Seno Adji, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, hlm.155.
[23] Opcit.
[24] S.R Sianturi, 1998, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*, Alumni Ahaem Pthaem, Jakarta, hlm.208.
[25] Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 97
[26] Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, 2016, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2016, hlm.60.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sentesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Di satu sisi Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun disisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis, yang menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.[27] Narkotika, suatu istilah yang sering kali menimbulkan kontroversi dan perdebatan, merupakan sebuah fenomena kompleks yang memiliki dampak yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Pengertian mengenai narkotika diatur secara jelas dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sentesis maupun semi-sintesis, yang memiliki efek-efek tertentu pada tubuh manusia.

[27] Erna Dewi, dkk. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung, JHM Vol. 2 No. 1, 2021, hlm. 1

Dalam batasan yang diberikan oleh undang-undang, narkotika memiliki beberapa karakteristik yang patut untuk dicermati. Pertama, narkotika memiliki kemampuan untuk menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran. Efek ini bisa beragam, mulai dari perasaan euforia hingga kebingungan mental yang parah. Kedua, narkotika juga dapat menyebabkan hilangnya rasa, yang artinya seseorang yang mengonsumsinya mungkin tidak lagi mampu merasakan sensasi yang seharusnya dirasakan oleh tubuhnya. Ketiga, narkotika dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan rasa nyeri. Hal ini sering kali dimanfaatkan dalam konteks pengobatan untuk mengurangi kesakitan pasien. Dan terakhir, narkotika memiliki potensi untuk menimbulkan ketergantungan, baik secara fisik maupun psikologis.

Narkotika bukanlah sesuatu yang sepenuhnya negatif. Di satu sisi, narkotika bisa menjadi obat atau bahan yang sangat bermanfaat dalam bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Misalnya, beberapa jenis narkotika digunakan untuk meredakan rasa sakit pasien yang menderita penyakit kronis atau dalam proses pemulihan setelah operasi. Penggunaan narkotika dalam konteks ini dapat meningkatkan kualitas hidup pasien dan membantu proses penyembuhan.

Namun demikian, ada sisi lain dari narkotika yang tidak boleh diabaikan. Ketika digunakan tanpa pengawasan dan pengendalian yang ketat, narkotika bisa menjadi ancaman serius bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Penyalahgunaan narkotika dapat mengakibatkan berbagai masalah kesehatan, termasuk kerusakan organ tubuh, gangguan mental, bahkan kematian akibat overdosis. Selain itu,

narkotika juga dapat merusak struktur sosial, memicu tindakan kriminalitas, dan menimbulkan ketidakstabilan dalam lingkungan sosial.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyalahgunaan narkotika. Langkah-langkah preventif seperti edukasi tentang bahaya narkotika sejak dini, peningkatan akses terhadap layanan rehabilitasi bagi pecandu narkotika, serta penegakan hukum yang tegas terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika menjadi sangat penting. Selain itu, pendekatan yang holistik dan terkoordinasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga kesehatan, sekolah, keluarga, dan masyarakat sipil, juga diperlukan untuk mengatasi masalah kompleks ini.

Sebagai individu, kita juga memiliki peran penting dalam memerangi penyalahgunaan narkotika. Dengan meningkatkan kesadaran akan bahayanya narkotika dan mengambil sikap proaktif untuk menolak penyalahgunaan narkotika dalam lingkungan kita, kita dapat menjadi bagian dari solusi untuk mengatasi masalah ini. Dengan demikian, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, sehat, dan sejahtera bagi generasi mendatang.

Pengesahan Konvensi Wina Tahun 1971 yang mengatur kerjasama internasional dalam pengedalian, pengawasan produksi, peredaran dan penggunaan Narkotika serta mencegah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika, dengan membatasi penggunaanya hanya bagi kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Pada dasarnya peredaran Narkotika di indonesia dapat ditinjau dari aspek yuridis adalah sah keberadaanya, Undang-Undang Narkotika hanya melarang terhadap penggunaan Narkotika tanpa izin oleh Undang-Undang yang dimaksud.

Dalam tataran empiris, penggunaan Narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi jauh dari pada itu, dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusak fisik maupun psikis pemakai narkoba khususnya generasi muda. Penegakan hukum terhadap tindak pidana Narkotika telah banyak dilakukan dan telah banyak pelaku yang di pidana, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredarannya serta perdagangan gelap narkotika tersebut. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah Narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut Narkotika ini belum dapat diredakan.

Apabila diketahui terdapat perbuatan diluar kepentingan-kepentingan sebagaiman disebutkan di atas, maka perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana narkotika. Hal tersebut ditegaskan oleh ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa : “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

Penggunaan narkotika selain yang disebutkan dalam Pasal 7 di atas, mempunyai konsekuensi akibat yuridis ialah penyalahgunaan narkotika dan akan memperoleh pidana/ancaman pidana sesuai yang diatur dalam undang-undang tersebut. Pengertian narkotika terapat pada pasal Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yaitu penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa haka tau melawan hukum.

Dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, memberikan pengertian peredaran gelap narkotika dan perkusor Narkotikan ialah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak tau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Dapat dikatakan bahwa, tindak pidana narkotika ialah hak tindak pidana penyalahgunaan narkotika tanpa haka tau melwan hukum selain yang ditentukan dalam undang-undang.

B. Pengertian Narapidana

Banyak pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat, baik pelanggaran hukum adat ataupun hukum negara.Setiap pelanggaran yang dilakukan dalam hukum negara. Setiap pelanggaran yang dilakukan dalam hukum adat atau hukum negara mempunyai konsekuensi berupa sanksi. Pelaku pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang dilakukannya. Dalam hukum negara pelaku pelanggaran hukum akan menerima sanksi setelah dilakukan peradilan dan dikenakan putusan dari hakim. Secara umum narapidana berarti orang yang melakukan tindak pidana.

Banyak pelanggaran hukum terjadi di masyarakat, baik itu pelanggaran hukum adat maupun hukum negara. Setiap tindakan pelanggaran, baik dalam konteks hukum adat maupun hukum negara, memiliki konsekuensi yang harus ditanggung oleh pelakunya. Dalam konteks hukum negara, pelanggaran hukum akan mengakibatkan sanksi yang diberlakukan oleh sistem peradilan. Sedangkan dalam konteks hukum adat, sanksi bisa bervariasi tergantung pada tradisi dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

Pelaku pelanggaran hukum, dalam hukum negara, akan menjalani proses peradilan yang melibatkan berbagai tahapan, mulai dari penyelidikan, penuntutan, hingga persidangan. Pada akhirnya, keputusan akan diambil oleh hakim yang akan menentukan sanksi yang akan diterima oleh pelaku pelanggaran sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya. Sanksi yang diterapkan dapat berupa denda, hukuman penjara, atau sanksi lainnya yang ditetapkan oleh undang-undang.

Istilah "narapidana" umumnya merujuk kepada seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan. Narapidana merupakan bagian dari populasi tahanan yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan. Mereka menjalani masa hukuman sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan. Adapun jenis-jenis pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat bisa sangat bervariasi, mulai dari pelanggaran kecil seperti pelanggaran lalu lintas, pencurian kecil, perusakan properti, hingga pelanggaran serius seperti pembunuhan, pemerkosaan, atau tindak terorisme. Setiap pelanggaran hukum memiliki dampak yang berbeda-beda tergantung pada tingkat keparahan dan konsekuensi dari tindakan tersebut.

Di sisi lain, pelanggaran hukum adat juga merupakan hal yang sering terjadi di beberapa masyarakat, terutama di daerah yang masih sangat kental dengan tradisi dan budaya lokal. Pelanggaran hukum adat dapat berupa pelanggaran terhadap adat istiadat, norma-norma sosial, atau tradisi yang dianggap penting oleh masyarakat setempat. Sanksi untuk pelanggaran hukum adat biasanya disesuaikan dengan nilai-nilai dan kepercayaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut, dan bisa berupa hukuman adat, penolakan sosial, atau upacara penyesuaian lainnya.

Pentingnya penegakan hukum dalam masyarakat tidak bisa diragukan lagi. Melalui penegakan hukum yang efektif, diharapkan dapat menciptakan suatu lingkungan yang aman dan damai bagi seluruh anggota masyarakat. Selain itu, penegakan hukum juga berperan dalam menjaga keadilan dan keamanan bagi semua individu, serta memberikan efek jera kepada potensi pelaku pelanggaran hukum lainnya.

Untuk itu, penerapan hukum harus dilakukan secara adil dan proporsional, tanpa adanya diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, pendidikan tentang hukum dan kesadaran hukum juga penting agar masyarakat dapat lebih memahami pentingnya patuh terhadap hukum dan konsekuensinya. Dengan demikian, diharapkan jumlah pelanggaran hukum dapat ditekan, dan masyarakat dapat hidup dalam harmoni dan kedamaian.

Berdasarkan Kamus besar Bahasa Indonesia, narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana); terhukum.[28] Narapidana juga diartikan sebagai manusia yang memiliki spesifikasi tertentu. Secara umum, narapidana adalah manusia biasa seperti kita semua tetapi tidak dapat disamakan begitu saja karena menurut hukum ada spesifikasi tertentu yang menyebabkan seseorang disebut sebagai narapidana.[29]

Jadi narapidana adalah orang yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya, perilakunya dianggap tidak dapat ditoleransi dan harus diperbaiki dengan

[28] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), http://kbbi.web.id/narapidana diakses pada tanggal 20 Oktober 2023
[29] Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani, *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, CV. Anugerah Utama Raharja: Bandar Lampung, hlm.84

penjatuhan sanksi pengambilan kemerdekaannya sebagai penegakkan norma-norma (aturan-aturan) oleh alat-alat kekuasaan (negara) yang ditujukan untuk melawan dan memberantas perilaku yang mengancam keberlakuan norma tersebut.

Narapidana, entitas yang tersirat dalam kata tersebut, menggambarkan seseorang yang telah diakui oleh suatu masyarakat atau negara sebagai individu yang melanggar norma-norma yang telah ditetapkan. Konsekuensi dari pelanggaran tersebut adalah kehilangan kebebasan sebagai sanksi atau penegakan aturan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Proses ini mencerminkan sebuah sistem hukum yang berfungsi sebagai instrumen untuk memelihara tatanan sosial dan keadilan.

Ketika seseorang dianggap sebagai narapidana, hal itu menunjukkan bahwa perilaku mereka dianggap serius dan tidak dapat ditoleransi oleh masyarakat atau lembaga hukum yang berwenang. Sanksi yang diberikan berupa pengambilan kemerdekaan sebagai bentuk penegakan aturan, yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku dan mencegah adanya tindakan serupa di masa depan.

Penting untuk diingat bahwa konsep narapidana sangat terkait dengan konteks budaya dan hukum suatu negara. Norma-norma yang dianggap melanggar dapat bervariasi secara signifikan dari satu tempat ke tempat lainnya, serta dari satu periode waktu ke periode waktu lainnya. Sebagai contoh, apa yang dianggap sebagai pelanggaran serius di satu negara mungkin dianggap sebagai tindakan yang kurang penting di negara lain.

Namun, pada intinya, proses penegakan hukum terhadap narapidana memiliki beberapa tujuan utama. Salah satunya adalah menjaga ketertiban sosial dengan menegakkan aturan dan norma-norma yang telah disepakati oleh masyarakat. Hal ini juga bertujuan untuk melindungi hak-hak individu yang lain yang mungkin menjadi korban dari perilaku yang melanggar aturan tersebut.

Selain itu, sanksi terhadap narapidana juga dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan potensial pelaku kejahatan lainnya. Dengan menunjukkan bahwa pelanggaran akan berakibat pada kehilangan kebebasan, diharapkan akan mendorong individu untuk mematuhi hukum dan menghindari tindakan kriminal.
Penting untuk diingat bahwa meskipun sanksi terhadap narapidana seringkali berupa penahanan atau penjara, ada juga berbagai jenis sanksi lain yang dapat diberlakukan tergantung pada negara dan kasusnya. Misalnya, sanksi mungkin juga termasuk denda, kerja sosial, atau program rehabilitasi.

Namun, meskipun tujuan dari sistem penegakan hukum terhadap narapidana adalah untuk melindungi masyarakat dan memperbaiki perilaku pelaku, ada juga kritik yang sering diarahkan kepada sistem tersebut. Beberapa orang berpendapat bahwa sistem penjara tidak selalu efektif dalam mencapai tujuannya dan seringkali hanya menyebabkan lebih banyak masalah, seperti peningkatan tingkat kriminalitas di antara mantan narapidana setelah mereka dibebaskan.

Selain itu, ada juga keprihatinan tentang kesetaraan dan keadilan dalam sistem hukum, di mana orang-orang dari latar belakang ekonomi atau ras yang berbeda mungkin menerima perlakuan yang tidak adil atau lebih keras dalam proses hukum. Ini menyoroti pentingnya untuk terus melakukan reformasi hukum yang

berkelanjutan untuk memastikan bahwa sistem hukum bekerja secara adil dan merata bagi semua warga masyarakat.

Dalam banyak kasus, upaya pencegahan kejahatan dan rehabilitasi juga dianggap sebagai bagian integral dari sistem hukum yang efektif. Daripada hanya fokus pada hukuman, pendekatan yang lebih holistik mencoba untuk menangani akar penyebab perilaku kriminal dan memberikan dukungan serta kesempatan bagi narapidana untuk memperbaiki diri mereka sendiri dan menjadi anggota masyarakat yang berfungsi secara positif.

Pada akhirnya, konsep narapidana mencerminkan kompleksitas dari sistem hukum dan nilai-nilai masyarakat di mana sistem tersebut beroperasi. Meskipun tujuan utamanya adalah untuk melindungi masyarakat dan memperbaiki perilaku pelaku, implementasinya seringkali melibatkan pertimbangan moral, etika, dan keadilan yang rumit. Oleh karena itu, penting untuk terus mengevaluasi dan memperbaiki sistem hukum demi mencapai tujuan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi semua individu dalam masyarakat.

Konsep HAM memiliki dua pengertian dasar, pertama merupakan hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut.Hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak-hak itu bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia.[30] Kedua, hak menurut hukum, yang dibuat sesuai dengan proses pembuatan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun

[30] Bambang Heri Supriyanto, Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol . 2, No. 3, hlm. 156

internasional. Adapun dasar dari hak-hak ini adalah persetujuan orang yang diperintah, yaitu persetujuan dari para warga, yang tunduk pada pada hak-hak itu dan tidak hanya tertib alamiah, yang merupakan dasar dari arti yang pertama tersebut di atas.[31]

Lapas yang dulunya disebut penjara telah mengalami perubahan pradigma dengan memasukkan pola pembinaan terhadap narapidana. Dan narapidana sendiri telah berubah nama menjadi warga binaan masyarakat. Menurut Sujatno perubahan perlakuan terhadap narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan dengan konsep dan pendekatan pembinaan *(treatment approach)* memberikan perlindungan dan penegakan hak-hak narapidana dalam menjalankan pidananya. Sistem pemasyarakatan merupakan tata perlakuan yang lebih manusiawi dan normatif terhadap narapidana berdasarkan pancasila dan bercirikan rehabilitatif, korektif, edukatif, integratif.[32]

Sujatno menegaskan bahwa sebagai dasar pembinaan dari sistem pemasyarakatan adalah sepuluh prinsip pemasyarakatan yakni:[33]

1) Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
2) Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam negara.
3) Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat.
4) Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk ataupun jahat dari pada sebelum dijatuhi pidana.
5) Selain kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenakan dengan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dari anak didik tidak boleh bersifat sekedar mengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk

[31] Syahruddin, *Pemenuhan Hak Asasi Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam Melakukan Hun Biologis Suami Isteri*, Disertasi, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2010, hlm. 11
[32] Adi Sujatno, 2000, *Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan),* Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasayarakatan, hlm.12
[33] *Ibid*

memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan negara sewaktu-waktu saja, pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan dimasyarakat dan yang menunjang usaha peningkatan produksi.

7) Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan pancasila.
8) Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia.
9) Narapidana dan anak didik hanya menjatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai salah satu derita yang dialaminya.
10) Disediakan di pupuk saran-sarana yang dapat mendukung fungsi rehalibitatif, korektif dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.

C. Pengertian Residivis

Terkait dengan gagalnya atau suksenya pembinaan para narapidana, Seringkali dibuat klasifikasi terpidana menjadi bukan residivis kadang-kadang residivis dan residivis habitual. Gleser saat meneliti terpidana penjara yang sedang menjalani hukuman pada penjara federal (Amerika Serikat). Selain menggunakan klasifikasi umum residivis yang disebut diatas, ia juga memuat klasifikasi tambahan yang disebut "bersih" dan "pinggiran" baik untuk kelompok residivis maupun non residivis. Kelompok bersih berarti bekas terpidana yang telah satu tahun menjalani masa pembebasan tidak mengalami penghukuman ulang, memiliki pekerjaan tetap yang halal dan menghindari diri untuk berhun dengan pelaku kejahatan.

Kelompok pinggiran adalah berkas terpidana penjara yang telah satu tahun mengalami penghukuman ulang, namun tidak mempunyai pekerjaan tetap yang halal, melakukan pekerjaan ringan dan berhun dengan pelaku kejahatan.[34] Residivis adalah seseorang yang telah melakukan pengulangan kejahatan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan dalam Pasal 486 - 488 KUHP. Menurut

[34] Kasmanto Rinaldi, 2021, *Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan*, Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, hlm 69-70

Satochid Kartanegara recidive adalah apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, yang merupakan beberapa delik yang tegak sendiri, tetapi salah satu perbuatan pidananya sudah dijatuhi hukuman. residivis digolongkan menjadi dua jenis, antara lain:

a) Residivis umum (*general recidive*)
b) Residivis khusus (*special recidive*)

Residivis umum adalah jika seseorang melakukan kejahatan, kejahatan pertama sudah diberikan hukuman, jika melakukan kejahatan kembali dalam bentuk kejahatan apapun, ini dapat diberikan pemberatan hukuman. Residivis khusus adalah jika seseorang melakukan kejahatan, kejahatan pertama sudah diberikan hukuman, jika melakukan kejahatan kembali yang sejenis dengan kejahatan sebelumnya, kejahatan pertama yang sejenis dapat dijadikan dasar untuk memperberat hukuman. residivis dicantumkan dalam Pasal 486,487,488 KUHP, dan asas yang menjadi dasar ketiga Pasal KUHP tersebut adalah asas tussenstelsel.

Asas tussenstelsel adalah asas yang digunakan oleh KUHP yang digolongkan menurut sifat kejahatan yang dilakukan oleh pengulang tindak pidana (residivis). isi yang diatur dalam ketiga Pasal tersebut adalah:

a) Pasal 486 KUHP adalah kejahatan-kejahatan ulangan yang menyangkut harta kekayaan dan penipuan seperti kasus pencurian yang sedang saya teliti.
b) Pasal 487 KUHP adalah kejahatan-kejahatan ulangan terhadap pribadi.
c) Pasal 488 KUHP adalah kejahatan-kejahatan ulangan yang menyangkut penghinaan.

Berdasarkan pengaturan residivis khusus, ancaman hukuman penjara ditambah sepertiga hukumannya, adapun syarat-syaratnya antara lain:

a) Terjadi pengulangan kejahatan yang sama
b) Berkekuatan hukum tetap

c) Hukuman penjaranya yang ditambah
d) Kejahatan pertama tidak lebih dari 5 tahun dengan kejahatan terakhir, masa berlakunya sejak pelaku sudah menjalankan seluruh atau sebagian hukumannya yang dijatuhkan oleh hakim.

Menurut pengaturan residivis umum, ancaman hukuman penjara ditambah sepertiga hukumannya, adapun syarat-syaratnya antara lain:

a) Terjadi pengulangan kejahatan
b) Berkekuatan hukum tetap
c) Hukuman penjaranya yang ditambah
d) Kejahatan pertama tidak lebih dari 5 tahun dengan kejahatan terakhir, masa berlakunya sejak pelaku sudah menjalankan seluruh atau sebagian hukumannya yang dijatuhkan oleh hakim.

D. Tinjauan Umum tentang Balai Pemasyarakatan

Balai pemasyarakatan adalah sebuah institusi yang memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana suatu negara. Lembaga ini bertugas untuk menjalankan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang menghukum narapidana dengan menjaga mereka dalam lingkungan yang terkontrol dan memberikan bimbingan agar mereka dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik.

Balai Pemasyarakatan (LP) adalah sebuah institusi yang memiliki peran vital dalam sistem peradilan pidana suatu negara. Peran dan fungsi balai pemasyarakatan sangatlah penting dalam menjalankan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang menghukum narapidana. Institusi ini bertanggung jawab untuk menjaga narapidana dalam lingkungan yang terkontrol, memberikan bimbingan, serta memberikan kesempatan agar mereka dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik.

Peran utama dari balai pemasyarakatan adalah untuk menjalankan eksekusi terhadap putusan pengadilan. Setelah seseorang dihukum oleh pengadilan atas

suatu tindak pidana, mereka harus menjalani masa hukuman sesuai dengan keputusan pengadilan. Balai pemasyarakatan menjadi tempat di mana narapidana menjalani masa hukuman mereka. Selama berada di dalam balai pemasyarakatan, narapidana diawasi dan diberikan pengawasan yang ketat untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau kegiatan kriminal lainnya.

Selain menjaga keamanan dan keamanan, balai pemasyarakatan juga bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan dan rehabilitasi kepada narapidana. Tujuan utama dari program-program rehabilitasi ini adalah untuk membantu narapidana mengubah perilaku mereka, memperbaiki kesalahan mereka, dan mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Program-program ini dapat mencakup pelatihan keterampilan, konseling, pendidikan, serta bimbingan mental dan emosional.

Selama masa hukuman di dalam balai pemasyarakatan, narapidana juga memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan mengembangkan keterampilan yang dapat membantu mereka ketika mereka kembali ke masyarakat. Ini bisa termasuk belajar keterampilan kerja baru, pendidikan, atau bahkan mengikuti program rehabilitasi khusus yang ditawarkan oleh balai pemasyarakatan. Semua ini bertujuan untuk membantu narapidana mengintegrasikan kembali ke dalam masyarakat dengan cara yang positif dan produktif.

Selain memberikan bimbingan dan rehabilitasi, balai pemasyarakatan juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak narapidana dihormati dan dilindungi selama masa hukuman mereka. Ini termasuk hak atas perawatan medis yang layak, hak atas makanan dan minuman yang mencukupi, serta hak untuk

berkomunikasi dengan keluarga dan orang-orang terdekat mereka. Balai pemasyarakatan juga harus memastikan bahwa tidak ada perlakuan diskriminatif atau tidak adil terhadap narapidana, dan bahwa mereka diperlakukan dengan adil sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Selain itu, balai pemasyarakatan juga berperan sebagai lembaga pemasyarakatan yang melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap tindak pidana di dalamnya. Ini termasuk pencegahan terhadap kegiatan kriminal di dalam balai pemasyarakatan, termasuk perdagangan narkoba, pemerasan, atau kegiatan kriminal lainnya yang dapat terjadi di antara narapidana. Pengawasan yang ketat dan sistem keamanan yang efektif sangatlah penting untuk mencegah terjadinya kegiatan kriminal di dalam balai pemasyarakatan.

Selain itu, balai pemasyarakatan juga berperan sebagai lembaga penegak hukum yang melakukan pemberantasan terhadap kegiatan kriminal di dalam balai pemasyarakatan. Ini termasuk penegakan disiplin terhadap narapidana yang melanggar peraturan, penyelidikan terhadap kegiatan kriminal yang terjadi di dalam balai pemasyarakatan, serta pengadilan terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran hukum di dalam balai pemasyarakatan. Proses penegakan hukum ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di dalam balai pemasyarakatan serta untuk melindungi hak-hak narapidana yang lain.

Dalam beberapa kasus, balai pemasyarakatan juga dapat berperan sebagai lembaga rehabilitasi bagi narapidana yang menderita gangguan mental atau kecanduan zat. Ini bisa termasuk menyediakan perawatan medis dan konseling psikologis bagi narapidana yang membutuhkannya, serta mengarahkan mereka ke program-

program rehabilitasi yang sesuai untuk membantu mereka pulih dan memperbaiki kesehatan mental dan fisik mereka.

Selain perannya dalam menjalankan eksekusi terhadap putusan pengadilan dan memberikan bimbingan serta rehabilitasi kepada narapidana, balai pemasyarakatan juga berperan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat. Dengan mengawasi dan mengontrol narapidana yang berpotensi berbahaya, balai pemasyarakatan membantu mencegah terjadinya tindak pidana yang dapat membahayakan masyarakat luas.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa balai pemasyarakatan adalah sebuah institusi yang memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana suatu negara. Melalui fungsi-fungsinya yang beragam, balai pemasyarakatan berperan dalam menjalankan eksekusi terhadap putusan pengadilan, memberikan bimbingan dan rehabilitasi kepada narapidana, menjaga keamanan dan ketertiban di dalam balai pemasyarakatan, serta menjaga keamanan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk terus memperhatikan dan memperbaiki sistem balai pemasyarakatan guna memastikan bahwa fungsi-fungsinya dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien demi kepentingan keadilan dan keamanan publik.

Bapas merupakan salah satu bagian dari Kementerian Hukum dan HAM, tepatnya di bawah garis komando Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang melaksanakan bimbingan bagi klien pemasyarakatan serta tugas lain yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga

Binaan Pemasyarakatan melalui Pembimbing Kemasyarakatan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukumnya.

Individu yang menjalani hukuman tersebut harus mengikuti semua tahapan-tahapan bimbingan yang dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab dan konsekuensi dari perbuatannya, di mana yang diatur bukan hanya kewajiban saja melainkan juga hak-hak mereka selama dibina di Bapas, salah satunya adalah hak mendapatkan bimbingan kepribadian oleh pembimbing kemasyarakatan. Bapas mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan sebagian dari tugas pokok Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam menyelenggarakan pembimbingan klien pemasyarakatan di daerahnya.

Bentuk bimbingan yang diberikan Bapas bermacam-macam, mulai dari pemberian pembinaan tentang agama, keterampilan, sampai pada pembinaan kepribadian. Bimbingan ini diberikan dengan tujuan agar klien dapat hidup dengan baik di dalam masyarakat, dapat bertanggung jawab, dapat memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak kejahatan serta dapat kembali menjadi warga negara yang baik.

Pemberian bimbingan ini menyangkut sisi kepribadian dari narapidana mencakup budi pekerti serta etika, sehingga diharapkan pribadi narapidana yang mampu memahami kepribadian yang baik di lingkungan masyarakat dan menjadi taat hukum. bimbingan kemandirian merupakan suatu bentuk pembinaan yang diberikan untuk menggali potensi kerja narapidana untuk kemudian dikembangkan secara optimal. Bentuk pembimbingan kemandirian yang biasanya dilaksanakan di Bapas yakni seperti keterampilan untuk menjahit, sablon, tata boga, gunting

rambut. Selain pembimbingan, Bapas juga berperan dalam melakukan pengawasan bagi narapidana bebas bersyarat.

E. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy, criminal policy, atau strafrechtspolitiek* adalah suatu usaha untuk menanggulagi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy, criminal policy, atau strafrechtspolitiek* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana. Secara rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Hukum dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu didalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang yang mempunyai kesalahan apabila pada waktu

melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukannya.

Pelaksanaan dari politik hukum pidana menurut Barda Nawawi Arif harus melalui beberapa tahap kebijakan yaitu sebagai berikut:

1) Tahap Formulasi
   Tahap Formulasi yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undangundang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, Kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam artri memenuhi syarat keadilandan daya guna. Tahap opini disebut tahapkebijakan legislatif.
2) Tahap Aplikasi
   Tahap Aplikasi yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana). Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut tahap yudikatif.
3) Tahap Eksekusi
   Tahap Eksekusi adalah tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksanaan pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan perundang-undangan pidana melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan putusan pengadilan.[35]

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat dari usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, Tentunya harus merupakan suatu jalinan aktivitas yang tidak termasuk yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan.

[35] Barda Nawawi Arif, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-3, Jakarta, hlm 77-78

Aparat-aparat pelaksana pidana itu sendiri dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada perautan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilam suatu daya guna. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya dengan kata lain sanksi hukum pidana bukanlah merupakan pengobatan kausatif tetapi hanya sekedar pengobatan simptomatik. Upaya kepolisian merupakan bagian integral dari kebijakan sosial *(social policy)* kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat *(social welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat *(social defence policy).* Jadi secara singkatnya, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

F. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum

Penegakan hukum yang tegas dapat menjadi kunci dalam mengantisipasi segala sesuatu berpotensi terjadinya konflik sosial. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, ada lima faktor dalam penegakan hukum diantaranya:

1. Faktor Hukum

Yang dimaksud dengan hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber lain menyebutkan bahwa hukum adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman masyarakat. Hukum mempunyai jangkauan *universal* karena dengan hukum bias menemukan beberapa teori yang berbeda dari setiap individu.

Contohnya ketika beberapa hakim mendengar tentang kasus pembunuhan, dari sekian banyak hakim pasti memiliki pemikiran yang berbeda-beda (ditikam, dibakar, dibuang kesungai, dll) sebelum melihat berkas tentang kasus pembunuhan tersebut.Artinya, hukum memiliki jangakauan yang sangat luas untuk masing-masing orang, tergantung bagaimana cara seseorang tersebut menyikapi hukum yang dihadapinya.

Hukum yang telah dibuat memiliki fungsi guna membantu peranan berjalannya Undang-Undang tersebut kemasyarakat, seperti penerbitan peraturan, penyelesaian pertikaian dan sebagainya sehingga dapat mengiring masyarakat berkembang. Secara garis besar fungsi hukum dapat diklasifir dalam tiga tahap, yaitu:[36]

1) Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena sifat dan watak hukum yang member pedoman dan petunjuk tentang bagaimana berperilaku di dalam masyarakat.

[36] Soedjono Dirdjosisworo, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 154

Menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk melalui norma-normanya.

2) Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan social lahir batin. Hukum dengan sifat dan wataknya yang antara lain memiliki daya mengikat baik fisik maupun psikologis.
3) Fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan. Salah satu daya mengikat dan memaksa dari hukum, juga dapat dimanfaatkan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Hukum sebagai sarana pembangunan merupakan alat bagi otoritas untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju.

2. Faktor Masyarakat

Masyarakat sebagai warga Negara yang memerlukan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan. Undang-Undang yang bagus tidak memberikan garansi terlaksananya hukum apabila kesadaran dan kepatuhan hukum warga Negara tidak mendukung pelaksanaan Undang-Undang tersebut. Masalah kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat bukanlah semata-mata objek sosiologi.

Kesadaran hukum masyarakat itu tidak hanya ditemukan melalui penelitian sosiologi hukum semata-mata yang hanya akan memperhatikan gejala-gejala sosial belaka. Akan tetapi hasil penelitian secara sosiologi hukum ini masih perlu pula

diuji terhadap falsafah politik kenegaraan yang merupakan ide tentang keadilan dan kebenaran didalam masyarakat hukum yang bersangkutan.[37]

3. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuahan dalam bidang materiil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Tapi kemampuan manusia sangat terbatas, dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan.

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, oleh karena pembahasannya akan diketengahkan masalah system nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari system tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hun antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban dan seterusnya.

Substansi mencakup isi norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai mana merupakan

[37] C.F.G. Sunaryati Hartono, 1976, *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, hlm. 8

konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).[38]

4. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak tepenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Suatu masalah yang erat hubunagnnya dengan sarana dan fasilitas adalah soal efektivitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa pidana tertentu. Tujuan dari adanya sanksi-sanksi tersebut adalah agar dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap pelanggar-pelanggar potensial maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar. Sanksi negatif yang relatif berat atau diperberat saja, bukan merupakan sarana yang efektif untuk dapat menegendalikan kejahatan maupun penyimpangan lain. Tapi, sarana ekonomis ataupun biaya daripada pelaksanaan sanksi-sanksi negative diperhitungkan, dengan berpegang dengan cara yang lebih efektif dan efisien sehingga biaya dapat ditekan di dalam program-program pemberantasan kejahatan jangka panjang.

Dalam realita kehidupan bermasyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif. Untuk membahas ketidakefektifan hukum, ada baiknya juga memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu penerapan hukum. Menurut Soerjono

[38] *Ibid*

Soekanto bahwa faktor tersebut ada lima, yaitu:

1) Hukumnya sendiri;
2) Penegak hukum;
3) Sarana dan fasilitas;
4) Masyarakat;
5) Kebudayaan.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah menurut soerjono soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.[39] Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan yuridis Normatif dan Pendekatan yuridis Empiris :

1. Pendekatan yuridis Normatif

Pendekatan Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai Optimalisasi Pencegahan Residivis Melalui Program Reintegrasi Sosial bagi Narapidana Narkotika Pada Bapas Kelas II Bandar Lampung.

2. Pendekatan yuridis Empiris

Pendekatan Empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menggali informasi dan melakukan penelitian di lapangan guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang dibahas, yaitu Optimalisasi Pencegahan Residivis Melalui Program Reintegrasi Sosial bagi Narapidana Narkotika Pada Bapas Kelas II Bandar Lampung.

---

[39] Soerjono Soekanto, 2004, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 1

B. Sumber dan Jenis Data

Adapun data dan sumber data yang digunakan dalam penulisan ini meliputi:

1. Bahan hukum primer, antara lain:
   a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
   b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
   c. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
   d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
   e. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
2. Bahan hukum sekunder

   Bahan hukum sekunder bersumber dari bahan hukum yang melengkapi hukum primer, di antaranya:
   a. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyaratan.
   b. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
3. Bahan hukum tersier

   Bahan hukum tersier dapat bersumber dari berbagai bahan seperti teori/ pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, dokumentasi, kamus hukum dan sumber dari internet.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang dijadikan sumber informasi didalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai

dengan permasalahan yang dibahas, dengan demikian maka dalam penelitian ini diperlukan narasumber berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebagai responden.

Sebagai data penunjang, narasumber dalam penelitian mengenai Optimalisasi Pencegahan Residivis Melalui Program Reintegrasi Sosial bagi Narapidana Narkotika Pada Bapas Kelas II Bandar Lampung, terdiri dari:

1.	Anggota Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung	: 1 orang
2.	Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	: 1 orang
	Jumlah	: 2 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yakni berupa penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, yaitu:

a. Identifikasi Data

Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul dan permasalahan. Metode pengumpulan data dengan identifikasi data menggunakan analisis mendalam untuk memperoleh informasi esensial dari sumber-sumber yang beragam, memastikan relevansi dan keakuratan data yang terkumpul dalam rangka penelitian yang komprehensif.

b. Wawancara.

Metode Wawancara merupakan Teknik pengumpulan data yang dilakukan sebagai penunjang agar data valid, maka peneliti juga menggunakan teknik wawancara sebagai penunjang data untuk mendapatkan hasil yang belum terungkap. Metode pengumpulan data melalui wawancara memungkinkan interaksi langsung, memperoleh perspektif mendalam dari responden, dan menggali informasi yang penting untuk penelitian.

2. Metode Pengolahan Data

Hasil penelitian, baik data primer maupun data sekunder maka data tersebut akan dikelola melalui tahapan :

1) Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul dan permasalahan.
2) Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasi atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
3) Penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterprestasikan data

E. Analisis Data

Setelah dilakukan pengolahan data, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif, yang artinya hasil penelitian ini di deskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dimengerti untuk kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan pada Bab IV, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1) Optimalisasi pencegahan residivis di dalam Bapas Kelas II Bandar Lampung untuk narapidana narkotika adalah langkah penting dalam sistem pemasyarakatan. Dengan pendekatan yang tepat, seperti program rehabilitasi, pendidikan, dan pelatihan keterampilan, serta dukungan psikologis, narapidana dapat dipersiapkan untuk reintegrasi ke masyarakat dengan lebih baik. Hal ini tidak hanya mengurangi kemungkinan kembalinya narapidana ke dunia kejahatan, tetapi juga memberikan mereka kesempatan baru untuk memulai hidup yang lebih baik dan produktif. Dalam jangka panjang, optimalisasi ini dapat berkontribusi pada penurunan angka kriminalitas terkait narkotika dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat secara keseluruhan.
2) Badan Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Bandar Lampung memiliki peran sentral dalam rehabilitasi dan reintegrasi mantan narapidana ke masyarakat. Tujuannya adalah mencegah residivis, yakni kembali ke kejahatan. Namun, ada berbagai hambatan yang dihadapi, seperti keterbatasan fasilitas dan sumber daya, kurangnya sumber daya manusia terlatih, serta kurangnya kerjasama dengan stakeholder dan stigma masyarakat terhadap mantan narapidana. Faktor kriminogen, yang mempengaruhi munculnya tindak pidana baru, pada

narapidana narkoba di dalam Bapas Kelas II Bandar Lampung meliputi Faktor Lingkungan dan Faktor Penegakan Hukum. Dalam konteks Lingkungan, keberadaan narapidana pemakai dan pengedar narkoba dalam sel yang sama memungkinkan pertukaran informasi dan peningkatan keahlian dalam dunia kejahatan. Faktor Penegakan Hukum menunjukkan bahwa pembinaan dan bimbingan di Lapas Narkotika belum bekerja secara optimal, dikarenakan terbatasnya anggaran.

B. Saran

Sebagai penutup dari skripsi ini, penulis memberikan saran-saran yang kiranya bermanfaat. Adapun beberapa uraian yang penulis uraikan terhadap skripsi ini adalah:

1) Memisahkan sel antara narapidana pemakai dan pengedar narkoba dapat efektif meminimalisir pertukaran informasi antara keduanya. Hal ini akan mencegah adanya kolaborasi atau rekrutmen baru yang bisa memperkuat jaringan narkoba di dalam penjara.
2) Peningkatan anggaran dan sumber daya manusia terlatih sangat penting untuk mendukung program rehabilitasi dan reintegrasi yang optimal. Investasi ini akan membantu narapidana pulih dari ketergantungan, menyiapkan mereka untuk reintegrasi ke masyarakat, dan mengurangi risiko kembali ke dunia narkoba setelah bebas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adji Indriyanto Seno, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan

Ariman Rasyid dan Raghib Fahmi,2016, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2016

Chazawi Adami, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers

Dirdjosisworo Soedjono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Effendi Erdianto, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama

Hamzah Andi, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta

Hartono C.F.G. Sunaryati, 1976, *Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Hukum*, Bina Cipta, Jakarta

Mardani H., 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

Monica Dona Raisa dan Maulani Diah Gustiniati, *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, CV. Anugerah Utama Raharja: Bandar Lampung

Mustofa, Muhammad, 2007, Lembaga Pemasyarakatan dalam Rangka Sistem Pemasyarakatan, Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusantara

Nawawi Arif Barda, 2011, *Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang: Fajar Interpratama

Panjaitan Petrus Irwan dan Simorangkir Pandopatan, 1995, Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Pustaka Sinar Harapan

Petrus & Irwan Pandjaitan, 1995, Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Prasetyo Teguh , 2016, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers

Priyatno Dwidja, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, cet. Pertama: Bandung Refika Aditama

Putri Anisa, Padmono Wibowo, Strategi Pencegahan Gangguan Keamanan Dan Ketertiban Di Dalam Lapas Kelas III Surulangun Rawas, Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 8, no. 5, 2021

Reksodipuro Mardjono, 1997, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia

Rifai, Achmad, 2014, Narkoba di Balik Tembok Penjara, Yogyakarta: Aswaja Pressindo

Rinaldi Kasmanto, 2021, *Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan*, Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri

Rizako, Yusafat, 2009, Implementasi Lembaga Pemasyarakatan, Jakarta, Fisip-UI

Sianturi S.R, 1998, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*, Alumni Ahaem Pthaem, Jakarta

Soekanto Soerjono, 2004, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers

Sujatno Adi, 2000, *Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan)*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasayarakatan

Syahruddin, *Pemenuhan Hak Asasi Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam Melakukan Hun Biologis Suami Isteri*, Disertasi, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2010

Tomalili Rahmanuddin, 2012, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV. Budi Utama

B. Jurnal

Dewi Erna, dkk., Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung, JHM Vol. 2 No. 1, 2021

Galang Tresno Prakoso S dan Mitro Subroto, Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penegakan Hukum menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 9 No. 1, 2023

Rizki Fernanda Farrin, Efektivitas Pelaksanaan Sosial Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas Iia Lubuk Linggau, : *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 5, No. 9, 2020, hlm. 828

Samsu, H. dan M. Yasin, Optimalisasi Pelaksanaan Pembinaan Residivis Narapidana Narkotika pada Lembaga Pemasyarakatan, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 24, No. 1, 2021

Sari Lovita Nurindah., Analisis Sosiologis Reintegrasi Sosial Klien Pemasyarakatan, *Jurnal Entita*, Vol. 3 No 1, 2021

Supriyanto Bambang Heri, Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol . 2, No. 3

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyaratan.

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

D. Sumber Lain

Erizka Permatasari, *Syarat dan Prosedur bagi Tersangka dan Terdakwa*, https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-dan-prosedur--bagi-tersangka-dan-terdakwa-lt4c43fc1d59dc8

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), http://kbbi.web.id/narapidana pada tanggal 20 Oktober 2023